



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 162/Pid.B/2016/ PN.BLK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan dalam perkara para terdakwa :

1. Nama : **RAMLI Bin SYAMSUDDIN;**
Tempat lahir : Tugondeng;
Umur / Tanggal lahir : 27 Tahun / 11 Oktober 1989;
Jenis Kelamin : Laki – Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pattonga Dusun Bontosura Desa Tugondeng
Kec. Herlang Kabupaten Bulukumba;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;
2. Nama : **MUH. BASRI alias BASO Bin SYAMSUDDIN;**
Tempat lahir : Tugondeng;
Umur / Tanggal lahir : 37 Tahun / 27 September 1978;
Jenis Kelamin : Laki – Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Bontosura Desa Tugondeng Kec.
Herlang Kabupaten Bulukumba;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Penangkapan pada tanggal 22 Agustus 2016;

Para Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik, sejak tanggal 23 Agustus 2016 s/d tanggal 11 September 2016;
- Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 12 September 2016 s/d tanggal 21 Oktober 2016;

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan No. 162/Pid.B/ 2016 / PN.BLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Oktober 2016 s/d tanggal 06 November 2016;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, sejak tanggal 26 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2016;
- Perpanjangan Ketua pengadilan Negeri Bulukumba, sejak tanggal 25 Nopember 2016 s/d tanggal 23 Januari 2017;

Para Terdakwa didampingi Penasehat Hukum MUHAMMAD ADIL, SH dan AGUS, SH., masing-masing Advokat/Pengacara, beralamat di Jalan. D.I. Panjaitan Nomor 14 Bulukumba berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Nopember 2016 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba dibawah register No. 16/Leg.Srt.Kuasa/PN.Blk Surat Kuasa Asli;

Pengadilan Negeri tersebut.

Telah membaca berkas perkara tersebut.

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum di persidangan.

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan para terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar uraian tuntutan pidana yang dibacakan oleh Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2016 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan:

1. Menyatakan terdakwa **I. RAMLI Bin SYAMSUDDIN dan Terdakwa II. MUH. BASRI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan bersama-sama” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa **I. RAMLI Bin SYAMSUDDIN dan Terdakwa II. MUH. BASRI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap dalam tahanan Rutan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah badik berhulu dan tidak bersarungDirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu arupiah);

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan No. 162/Pid.B/ 2016 / PN.BLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Pembelaan Penasehat Hukum Para terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Para terdakwa diberi keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa para terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagaimana terurai dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-03/R.4.22.6.2/Ep.2/10/2016 tanggal 24 Oktober 2016 sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa I **RAMLI BIN SYAMSUDDIN** dan terdakwa II **MUH. BASRI** alias **BASO BIN SYAMSUDDIN**. pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2016 sekitar jam 23.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2016 atau setidaknya dalam tahun 2016, bertempat di Pattonga Dusun Bontosura Desa Tugondeng Kec. Herlang Kab. Bulukumba atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili tindak pidana "**dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan**" terhadap saksi MISU BIN SANNENI yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi MISU BIN SANNENI sebagai tuan rumah sedang melangsungkan pesta yang dihibur dengan musik elekton dan pada saat itu banyak orang yang naik keatas panggung untuk berjoget tidak lama kemudian ada orang yang menyuruh turun orang-orang yang sedang berjoget diatas panggung sehingga menimbulkan kekacauan kemudian saksi MISU BIN SANNENI datang menghampiri dan mendekat kearah panggung dan saksi MISU BIN SANNENI bertemu dengan terdakwa I dan langsung menasehati terdakwa I namun terdakwa I langsung memukul saksi MISU BIN SANNENI sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanan yang terkepal yang mengenai pada bagian pipi sebelah kiri saksi MISU BIN SANNENI dan dengan gerakan tiba-tiba / refleks saksi MISU BIN SANNENI memegang terdakwa I namun terjatuh ketanah dan pada saat itu terdakwa II datang dari arah belakang saksi MISU BIN SANNENI dan langsung menikan saksi MISU BIN SANNENI dengan menggunakan sebilah badik yang mengenai pada bagian belakang kepala saksi MISU BIN SANNENI setelah itu terdakwa II mencoba menyerang kembali saksi MISU BIN SANNENI namun dihalangi oleh saksi SYAMSIR alias ANCI BIN JUMA ;

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan No. 162/Pid.B/ 2016 / PN.BLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan para terdakwa saksi MISU BIN SANNENI mengalami luka sesuai dengan Visum et Repertum nomor : 298/TU.01/PKM-HL/IX/2016 tanggal 01 September 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter puskesmas Herlang dr. Ahmad Ihsan, S.Ked Nip. 198205072010011006 dengan hasil pemeriksaan terhadap saksi MISU BIN SANNENI sebagai berikut :
- Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik
- Pada korban ditemukan :
- Di kepala bagian belakang, dipertengahan belakang kepala terdapat luka robek dengan ukuran panjang satu sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter, dan kedalaman nol koma empat sentimeter.
- Pada wajah, dua sentimeter di bawah mata kiri terdapat luka gores dengan ukuran panjang satu sentimeter dengan arah mendatar.
- **KESIMPULAN : Pada pemeriksaan ditemukan luka yang diakibatkan oleh kekerasan benda tajam.**

Perbuatan para terdakwa, terdakwa I RAMLI BIN SYAMSUDDIN dan terdakwa II MUH. BASRI alias BASO BIN SYAMSUDDIN. sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 170 ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa I **RAMLI BIN SYAMSUDDIN** dan terdakwa II **MUH. BASRI** alias **BASO BIN SYAMSUDDIN**. pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2016 sekitar jam 23.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2016 atau setidaknya dalam tahun 2016, bertempat di Pattonga Dusun Bontosura Desa Tugondeng Kec. Herlang Kab. Bulukumba atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili tindak pidana "**penganiayaan bersama-sama**" terhadap saksi MISU BIN SANNENI yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi MISU BIN SANNENI sebagai tuan rumah sedang melangsungkan pesta yang dihibur dengan musik elekton dan pada saat itu banyak orang yang naik keatas panggung untuk berjoget tidak lama kemudian ada orang yang menyuruh turun orang-orang yang sedang berjoget diatas panggung sehingga menimbulkan kekacauan kemudian saksi MISU BIN SANNENI datang menghampiri dan mendekat kearah panggung dan saksi MISU BIN SANNENI bertemu dengan

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan No. 162/Pid.B/ 2016 / PN.BLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I dan langsung menasehati terdakwa I namun terdakwa I langsung memukul saksi MISU BIN SANNENI sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanan yang terkepal yang mengenai pada bagian pipi sebelah kiri saksi MISU BIN SANNENI dan dengan gerakan tiba-tiba / refleks saksi MISU BIN SANNENI memegang terdakwa I namun terjatuh ketanah dan pada saat itu terdakwa II datang dari arah belakang saksi MISU BIN SANNENI dan langsung menikan saksi MISU BIN SANNENI dengan menggunakan sebilah badik yang mengenai pada bagian belakang kepala saksi MISU BIN SANNENI setelah itu terdakwa II mencoba menyerang kembali saksi MISU BIN SANNENI namun dihalangi oleh saksi SYAMSIR alias ANCI BIN JUMA ;

- Akibat perbuatan para terdakwa saksi MISU BIN SANNENI mengalami luka sesuai dengan Visum et Repertum nomor : 298/TU.01/PKM-HL/IX/2016 tanggal 01 September 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter puskesmas Herlang dr. Ahmad Ihsan, S.Ked Nip. 198205072010011006 dengan hasil pemeriksaan terhadap saksi MISU BIN SANNENI sebagai berikut :
- Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik
- Pada korban ditemukan :
- Di kepala bagian belakang, dipertengahan belakang kepala terdapat luka robek dengan ukuran panjang satu sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter, dan kedalaman nol koma empat sentimeter.
- Pada wajah, dua sentimeter di bawah mata kiri terdapat luka gores dengan ukuran panjang satu sentimeter dengan arah mendatar.

KESIMPULAN : Pada pemeriksaan ditemukan luka yang diakibatkan oleh kekerasan benda tajam.

Perbuatan para terdakwa, terdakwa I RAMLI BIN SYAMSUDDIN dan terdakwa II MUH. BASRI alias BASO BIN SYAMSUDDIN. sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP .

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut, Para terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / Eksepsi dan memohon pemeriksaan perkaranya dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan saksi – saksi yang telah memberikan keterangannya masing – masing di bawah sumpah yang semuanya telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan No. 162/Pid.B/ 2016 / PN.BLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. MISU Bin SANNENI :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2016 sekitar jam 23.00 tempatnya di Dusun Bonto Sura Desa Tugondeng Kec. Helang Kab. Bulukumba ;paraterdakwa telah melakukan penganiayaan pada diri saksi;
- Bahwa benar terdakwa Baso menikam saksi dari arah belakang sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian belakang kepala saksi sedangkan terdakwa Ramli memukul dengan cara meninju bagian pelipis depan sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa benar awalnya ada pesta perkawinan keluarga saksi yang dihibur dengan elekton dan bayak orang yang naik ke panggung berjoget kemudian tiba-tiba ada orang lain yang menyuruh orang-orang yang berjoget untuk turun dari panggung dan Terdakwa Ramli tersinggung dan menganggap bahwa saksilah yang menyuruh orang-orang berjoget tersebut turun dari panggung sehingga terdakwa Ramli langsung memukul memukul bagian sebelah kiri pipi saksi sebanyak 1 (satu) kali dan saksi memegang terdakwa Ramli sehingga terjatuh ke tanah dan pada saat itulah Terdakwa Baso datang dari arah belakang dan langsung menikam saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami luka jahitan pada kepala bagian belakang;
- Bahwa pada mulut para terdakwa tercium bau minuman keras;
- Bahwa saksi sudah memaafkan perbuatan para terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, Para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. BAHARUDDIN Bin SANNENI :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2016 sekitar jam 23.00 tempatnya di Dusun Bonto Sura Desa Tugondeng Kec. Helang Kab. Bulukumba ;para terdakwa telah melakukan penganiayaan pada diri saksi Misu;
- Bahwa benar terdakwa Baso menikam saksi dari arah belakang sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian belakang kepala saksi Misu sedangkan terdakwa Ramli memukul dengan cara meninju bagian pelipis depan sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa benar pada saat kejadian, saksi berdiri disamping saksi Misu;
- Bahwa benar awalnya ada pesta perkawinan keluarga saksi yang dihibur dengan elekton dan bayak orang yang naik ke panggung berjoget kemudian tiba-tiba ada orang lain yang menyuruh orang-orang yang berjoget untuk

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan No. 162/Pid.B/ 2016 / PN.BLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turun dari panggung dan Terdakwa Ramli tersinggung dan menganggap bahwa saksi Misu yang menyuruh orang-orang berjoget tersebut turun dari panggung sehingga terdakwa Ramli langsung memukul memukul bagian sebelah kiri pipi saksi Misu sebanyak 1 (satu) kali dan saksi memegang terdakwa Ramli sehingga terjatuh ke tanah dan pada saat itulah Terdakwa Baso datang dari arah belakang dan langsung menikam saksi Misu sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa pada mulut para terdakwa tercium bau minuman keras;
- Bahwa benar akibat perbuatan para terdakwa saksi Misu mengalami luka pada bagian pelipis kiri dan pada kepala bagian belakang ada luka robek;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa saksi TALLA Bin SANNENI dan saksi HAWANI Binti LIO tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah meskipun Penuntut Umum telah memanggil secara sah dan patut dan atas permintaan Penuntut Umum dimana terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak keberatan, maka keterangan saksi TALLA Bin SANNENI dan saksi HAWANI Binti LIO sebagaimana dalam BAP Penyidik dibacakan di depan Persidangan, keterangan saksi pada pokoknya sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I. RAMLI Bin SYAMSUDDIN :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2016 sekitar jam 23.00 tempatnya di Dusun Bonto Sura Desa Tugondeng Kec. Helang Kab. Bulukumba, terdakwa I telah melakukan penganiayaan pada diri saksi Misu;
- Bahwa benar Terdakwa I memukul dengan cara meninju bagian pelipis depan sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali saksi Misu sedangkan terdakwa II. Basri alias Baso menikam saksi Misu dari arah belakang sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian belakang kepala saksi Misu;
- Bahwa benar awalnya ada pesta perkawinan yang dihibur dengan elekton dan banyak orang yang naik ke panggung berjoget kemudian tiba-tiba ada orang lain yang menyuruh orang-orang yang berjoget kemudian pesta perkawinan menjadi ricuh kemudian saksi Misu datang sambil marah-marah sehingga terdakwa Ramli langsung memukul bagian sebelah kiri pipi saksi

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan No. 162/Pid.B/ 2016 / PN.BLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Misu sebanyak 1 (satu) kali dan saksi Misu memegang terdakwa Ramli sehingga terdakwa I terjatuh ke tanah dan pada saat itulah Terdakwa Basri alias Baso datang dari arah belakang dan langsung menikam saksi Misu sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa pada mulut para terdakwa tercium bau minuman keras;
- Bahwa benar barang bukti berupa sebilah badik tersebut adalah milik terdakwa II;

Terdakwa II. MUH. BASRI alias BASO Bin SYAMSUDDIN :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2016 sekitar jam 23.00 tempatnya di Dusun Bonto Sura Desa Tugondeng Kec. Helang Kab. Bulukumba, terdakwa I dan Terdakwa II telah melakukan penganiayaan pada diri saksi Misu;
- Bahwa benar Terdakwa I memukul dengan cara meninju bagian pelipis depan sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali saksi Misu sedangkan terdakwa II. Basri alias Baso menikam saksi Misu dari arah belakang sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian belakang kepala saksi Misu;
- Bahwa benar awalnya ada pesta perkawinan yang dihibur dengan elekton dan banyak orang yang naik ke panggung berjoget kemudian tiba-tiba ada orang lain yang menyuruh orang-orang yang berjoget kemudian pesta perkawinan menjadi ricuh kemudian saksi Misu datang sambil marah-marah sehingga terdakwa Ramli langsung memukul bagian sebelah kiri pipi saksi Misu sebanyak 1 (satu) kali dan saksi Misu memegang terdakwa Ramli sehingga terdakwa I terjatuh ke tanah dan pada saat itulah Terdakwa II Basri alias Baso datang dari arah belakang dan langsung menikam saksi Misu sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa benar para terdakwa sebelumnya telah minum minuman keras;
- Bahwa benar barang bukti berupa sebilah badik tersebut adalah milik terdakwa II;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah badik berhulu dan tidak bersarung;

Menimbang, bahwa didalam berkas perkara Terdakwa telah pula dilampirkan bukti surat berupa Visum Et Revertum Nomor: 298/TU.01/PKM.HL/IX/2016 tanggal 01 September 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. AHMAD IHSAN,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Ked., Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Herlang, telah melakukan pemeriksaan pada korban an. Misu bIN Sanneni dengan hasil Pemeriksaan ;

- a. di kepala bagian belakang, dipertengahan belakang kepala terdapat luka robek dengan ukuran panjang satu sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter, kedalam nol koma empat sentimeter;
- b. pada wajah, dua sentimeter dibawah mata kiri terdapat luka gores dengan ukuran panjang 1 sentimeter dengan arah mendatar:

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan seorang laki-laki umur 44 tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka yang diakibatkan oleh kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa segala yang termuat dalam Berita Acara Persidangan secara mutatis mutandis dianggap termuat pula dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, barang bukti dalam hubungannya satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2016 sekitar jam 23.00 tempatnya di Dusun Bonto Sura Desa Tugondeng Kec. Helang Kab. Bulukumba, terdakwa I. RAMLI Bin SYAMSUDDIN dan Terdakwa II. MUH. BASRI alias BASO Bin SYAMSUDDIN telah melakukan penganiayaan pada diri saksi Misu Bin SANNENI;
- Bahwa Terdakwa I memukul dengan cara meninju bagian pelipis depan sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali saksi Misu sedangkan terdakwa II. Basri alias Baso menikam saksi Misu dari arah belakang sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian belakang kepala saksi Misu;
- Bahwa awalnya ada pesta perkawinan yang dihibur dengan elekton dan bayak orang yang naik ke panggung berjoget kemudian tiba-tiba ada orang lain yang menyuruh orang-orang yang berjoget kemudian pesta perkawinan menjadi ricuh kemudian saksi Misu datang sambil marah-marah sehingga terdakwa Ramli langsung memukul bagian sebelah kiri pipi saksi Misu sebanyak 1 (satu) kali dan saksi Misu memegang terdakwa Ramli sehingga terdakwa I terjatuh ke tanah dan pada saat itulah Terdakwa II Basri alias Baso datang dari arah belakang dan langsung menikam saksi Misu sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Revertum Nomor: 298/TU.01/PKM.HL/IX/2016 tanggal 01 September 2016 yang dibuat dan

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan No. 162/Pid.B/ 2016 / PN.BLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. AHMAD IHSAN, S. Ked., Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Herlang, telah melakukan pemeriksaan pada korban an. Misu bIN Sanneni dengan hasil Pemeriksaan ;

- di kepala bagian belakang, dipertengahan belakang kepala terdapat luka robek dengan ukuran panjang satu sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter, kedalam nol koma empat sentimeter;
- pada wajah, dua sentimeter dibawah mata kiri terdapat luka gores dengan ukuran panjang 1 sentimeter dengan arah mendatar;

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan seorang laki-laki umur 44 tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka yang diakibatkan oleh kekerasan benda tajam;

- Bahwa para terdakwa sebelumnya telah minum minuman keras;
- Bahwa barang bukti berupa sebilah badik tersebut adalah milik terdakwa II;
- Bahwa Para terdakwa dan korban sudah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa para terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dalam dakwaan Subsidiaritas yakni :

Primair : Perbuatan Para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana.

Subsidiar : Perbuatan Para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa Para terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk subsedaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair, apabila dakwaan Primair terbukti maka dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi, begitu juga sebaliknya apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidiar ;

Menimbang, bahwa para terdakwa akan dipersalahkan apabila perbuatan para terdakwa memenuhi unsure sebagaimana dalam Dakwaa Pimair Pasal 170 ayat (1) yang unsure-unsurnya :

1. Barangsiapa
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama.
3. Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa pada unsur ini adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana serta dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan terhadapnya.

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan seseorang sebagai terdakwa yaitu Terdakwa I. RAMLI Bin SYAMSUDDIN dan Terdakwa II. MUH. BASRI alias BASO Bin SYAMSUDDIN yang dalam persidangan mengakui identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dan dalam pemeriksaan di persidangan pada diri para terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf atau pembenar sehingga para terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti.

Ad. 2. Unsur Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama.

Menimbang, bahwa yang dimaksud **Dengan terang-terangan** adalah bila sesuatu perbuatan itu dilakukan secara terbuka di tempat umum atau dihadapan orang banyak, atau dapat dilihat oleh orang banyak sedangkan yang dimaksud **dengan tenaga bersama** adalah bila suatu perbuatan dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih secara bahu membahu satu sama lain.

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan keterangan para Terdakwa diperoleh fakta bahwa awalnya ada pesta perkawinan yang dihibur dengan elekton dan bayak orang yang naik ke panggung berjoget kemudian tiba-tiba ada orang lain yang menyuruh orang-orang yang berjoget kemudian pesta perkawinan menjadi ricuh kemudian saksi Misu betemu dengan terdakwa I. Ramli sehingga terdakwa Ramli langsung memukul bagian sebelah kiri pipi saksi Misu sebanyak 1 (satu) kali dan saksi Misu memegang terdakwa I. Ramli sehingga terdakwa I. Ramli terjatuh ke tanah kemudian Terdakwa II Basri alias Baso datang dari arah belakang dan langsung menikam saksi Misu sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan terdakwa I. Ramli dan perbuatan Terdakwa II. MUH. Basri alias Baso tersebut menurut Majelis Hakim dilakukan oleh para terdakwa tidak secara bahu membahu tetapi Terdakwa II. MUH. Basri alias Baso menikam saksi Misu setelah Terdakwa I. Ramli memukul bagian sebelah kiri pipi saksi Misu sebanyak 1 (satu) kali dan saksi Misu memegang terdakwa I. Ramli sehingga terdakwa I. Ramli terjatuh ke tanah;

Dengan demikian unsure ini tidak terpenuhi;

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan No. 162/Pid.B/ 2016 / PN.BLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsure tidak terpenuhi maka unsure lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan Para Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair maka Para terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair yakni Pasal 351 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana yang unsure-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa.
2. Dengan Sengaja melakukan penganiayaan
3. Yang Melakukan, yang Menyuruh Melakukan atau yang Turut melakukan Perbuatan itu;

Ad. 1. **Barangsiapa.**

Menimbang, bahwa pertimbangan unsure Barangsiapa dalam dakwaan Subsidair sama dengan pertimbangan unsure sebagaimana dalam dakwaan primair dengan demikian Majelis Hakim mengambilalih pertimbangan unsure ini dalam dakwaan primair menjadi pertimbangan unsure barangsiapa dalam dakwaan Subsidair;

Dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi.

Ad. 2. **Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” dalam unsure ini adalah adanya niat dan kesadaran dari pelaku akan maksud perbuatannya itu. Menurut Memorie van Toelichting adalah “sengaja” adalah berbuat dengan kehendak dan dengan pengetahuan (willens en wetens handelen).

Menimbang, bahwa sedangkan pengertian “Penganiayaan” undang-undang tidak menegaskan apa arti sesungguhnya daripada “penganiayaan” namun menurut HR 25 Juni 1894 yang dimaksud dengan penganiayaan (menganiaya) adalah dengan sengaja menimbulkan sakit dan atau luka, dalam hubungannya dengan delik ini maka disyaratkan adanya perbuatan yang ditujukan untuk menimbulkan luka pada badan atau terhadap kesehatan orang lain (HR 21 Oktober 1935).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan :

Halaman **12** dari 17 halaman Putusan No. 162/Pid.B/ 2016 / PN.BLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2016 sekitar jam 23.00 tempatnya di Dusun Bonto Sura Desa Tugondeng Kec. Helang Kab. Bulukumba, terdakwa I. RAMLI Bin SYAMSUDDIN dan Terdakwa II. MUH. BASRI alias BASO Bin SYAMSUDDIN telah melakukan penganiayaan pada diri saksi Misu Bin SANNENI;
- Bahwa awalnya ada pesta perkawinan yang dihibur dengan elekton dan bayak orang yang naik ke panggung berjoget kemudian tiba-tiba ada orang lain yang menyuruh orang-orang yang berjoget kemudian pesta perkawinan menjadi ricuh kemudian saksi Misu datang sambil marah-marah sehingga terdakwa Ramli langsung memukul bagian sebelah kiri pipi saksi Misu sebanyak 1 (satu) kali dan saksi Misu memegang terdakwa Ramli sehingga terdakwa I terjatuh ke tanah dan pada saat itulah Terdakwa II Basri alias Baso datang dari arah belakang dan langsung menikam saksi Misu sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Revertum Nomor: 298/TU.01/PKM.HL/IX/2016 tanggal 01 September 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. AHMAD IHSAN, S. Ked., Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Herlang, telah melakukan pemeriksaan pada korban an. Misu bIN Sanneni dengan hasil Pemeriksaan ;
 - di kepala bagian belakang, dipertengahan belakang kepala terdapat luka robek dengan ukuran panjang satu sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter, kedalam nol koma empat sentimeter;
 - pada wajah, dua sentimeter dibawah mata kiri terdapat luka gores dengan ukuran panjang 1 sentimeter dengan arah mendatar:

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan seorang laki-laki umur 44 tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka yang diakibatkan oleh kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa I memukul dengan cara meninju bagian pelipis depan sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali saksi Misu sedangkan terdakwa II. Basri alias Baso menikam saksi Misu dari arah belakang sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian belakang kepala saksi Misu, menurut majelis Hakim dilakukan dengan kesadaran akan maksud dari para terdakwa untuk membuat saksi Misu merasakan sakit;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen persoon yang dapat dijatuhi pidana karena terlibat dalam suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan kualitas persoon mana yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa apakah sebagai orang yang melakukan, orang yang menyuruh melakukan ataukah orang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa awalnya ada pesta perkawinan yang dihibur dengan elekton dan banyak orang yang naik ke panggung berjoget kemudian tiba-tiba ada orang lain yang menyuruh orang-orang yang berjoget untuk turun dari panggung kemudian pesta perkawinan menjadi ricuh kemudian saksi Misu bertemu dengan terdakwa I. Ramli sehingga terdakwa Ramli langsung memukul bagian sebelah kiri pipi saksi Misu sebanyak 1 (satu) kali dan saksi Misu memegang terdakwa Ramli sehingga terdakwa I terjatuh ke tanah dan setelah itu Terdakwa II. MUH. BASRI alias Baso datang dari arah belakang dan langsung menikam saksi Misu sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa I memukul dengan cara meninju bagian pelipis depan sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali saksi Misu kemudian datang terdakwa II. Basri alias Baso menikam saksi Misu dari arah belakang sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian belakang kepala saksi Misu menurut Majelis Hakim merupakan perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama atau dengan kata secara turut serta melakukan perbuatan pidana kepada orang lain yakni saksi Misu;

Dengan demikian unsure ini telah terpenuhi:

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat(1) KUHPidana telah terpenuhi dan dari jalannya sidang tidak ada fakta yang bisa dipertimbangkan sebagai alasan pemaaf atau pembenar yang mengecualikan terdakwa dari pemidanaan, maka terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya harus dipersalahkan dalam hal tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Subsider Penuntut Umum dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap para terdakwa bukan sebagai balas dendam, akan tetapi bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi para terdakwa agar ia dapat mengintropeksi diri untuk memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari sehingga setelah menjalani pidana, terdakwa diharapkan mampu kembali bersosialisasi dengan baik didalam masyarakat sehingga pidana yang pantas dijatuhkan kepada para terdakwa dirasa cukup adil baginya dan diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah badik berhulu dan tidak bersarung karena telah dipergunakan sebagai alat di dalam melakukan suatu tindak pidana maka adalah patut untuk dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan/;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan :

Keadaan yang memberatkan :

- Para Terdakwa melakukan perbuatan main hakim sendiri;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Korban sudah memaafkan perbuatan para terdakwa.

Halaman **15** dari 17 halaman Putusan No. 162/Pid.B/ 2016 / PN.BLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (*gerechtkosten*);

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana, serta Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **I. RAMLI Bin SYAMSUDDIN dan Terdakwa II. MUH. BASRI alias BASO Bin SYAMSUDDIN** tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan oleh karena itu terdakwa **I. RAMLI Bin SYAMSUDDIN dan Terdakwa II. MUH. BASRI alias BASO Bin SYAMSUDDIN** dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan terdakwa **I. RAMLI Bin SYAMSUDDIN dan Terdakwa II. MUH. BASRI alias BASO Bin SYAMSUDDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Subsider;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I. RAMLI Bin SYAMSUDDIN dan Terdakwa II. MUH. BASRI alias BASO Bin SYAMSUDDIN** dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah badik berhulu dan tidak bersarung, dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar masing-masing Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba pada hari Rabu tanggal 15 Deseber 2016 oleh IWAN HARRY WINARTO, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, LELY TRIANTINI, SH., MH., dan NURSINAH, SH., MH., masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim–Hakim Anggota tersebut, dibantu ADIANTO, SH., MH., Panitera Pengganti dengan dihadiri RAKA APRIZKI SOEROSO, SH., sebagai Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

LELY TRIANTINI, SH., MH.,

IWAN HARRY WINARTO, SH.,MH., SH.

NURSINAH, SH., MH., .

Panitera Pengganti,

ADI ANTO, SH. MH.

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan No. 162/Pid.B/ 2016 / PN.BLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)